

PUTUSAN

Nomor 228/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara gugat waris dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

IDA FARIDA binti UMU KHOTIB, NIK. 3215185001760003, tanggal lahir, 10 Januari 1976, agama Islam, pendidikan terakhir D.III, pekerjaan PNS Dinas Kesehatan, bertempat tinggal di Dusun Krajan I RT. 008 RW. 004, Desa Sukamerta, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

1. **TITIN SUTINAH** alias **TITIN** binti **Suhanda**, NIK. 3215195001590001, tanggal lahir, 10 Januari 1959, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kedawung RT. 003 RW. 001, Desa Karangtanjung, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, dahulu sebagai Penggugat I sekarang Terbanding I;
2. **ANWAR ASEPIK bin UMU KHOTIB**, NIK. 3212230808750012, tanggal lahir, 8 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Perum Bellanova Residence, Blok C2/No.7 RT. 037 RW. 007, Desa Sukajati, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai Penggugat II sekarang Terbanding II;

3. **AJANG LUKMAN bin UMU KHOTIB**, NIK. 3215182701820001, tanggal lahir, 27 Januari 1982, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan I RT. 008 RW. 004, Desa Sukamerta, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, dahulu sebagai Penggugat III sekarang Terbanding III;

Nomor 1, 2 dan 3 selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1315/Pdt.G/2020/PA.Krw, tanggal 8 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Umu Khotib Bin H. Surahman telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 1982;
3. Menetapkan ahli waris alm. Umu Khotib Bin H. Surahman sebagai berikut:
 - 3.1 Titin Sutinah alias Titin binti Suhanda (istri);
 - 3.2 Anwar Asepik bin Umu Khotib (anak);
 - 3.3 Ida Farida binti Umu Khotib (anak), dan
 - 3.4 Ajang Lukman bin Umu Khotib (anak).
4. Menetapkan:
 - 4.1 Sebidang tanah darat seluas 597 M2 (lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) di atasnya berdiri sebagian rumah dari batu yang dibangun oleh Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02086, NIB. 10060601.02142, Surat Ukur Nomor 0084/Sukamerta/2019, terletak di RT. 007 RW. 002, Desa Sukamerta, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang atas nama Anwar Asepik,

Ida Farida, dan Ajang Lukman, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Selokan;
- Timur : Tanah dr. Azis dan tanah Mantri;
- Selatan : Tanah H. Surahman;
- Barat : Jalan Raya;

Adalah harta bersama antara Pewaris (Umu Khotib bin H. Surahman) dengan Titin Sutinah alias Titin binti Suhanda (istri);

4.2 Sebidang tanah darat seluas 936 M2 dan bangunan permanen yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 16 Gambar Situasi Nomor 489 Tahun 1979. Tanah dan bangunan tersebut terletak di RT. 007 RW. 002, Desa Sukamerta, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang atas nama Surahman bin Jaed, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Selokan;
- Barat : Tanah H. Satibi;
- Selatan : Jalan Raya;
- Barat : Tanah, Anwar, Ida dan Jajang;

Adalah harta bawaan Pewaris;

5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama yang tersebut pada angka 4.1 (empat titik satu) adalah bagian Titin Sutinah alias Titin binti Suhanda (istri);
6. Menetapkan pula $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya dari harta bersama yang tersebut pada angka 4.1 (empat titik satu), ditambah harta bawaan yang tersebut pada angka 4.2 (empat titik dua), adalah harta warisan Umu Khotib bin H. Surahman yang akan dibagi kepada para ahli warisnya;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Umu Khotib bin H. Surahman sebagai berikut:
 - 7.1 Titin Sutinah alias Titin binti Suhanda (istri) memperoleh $\frac{1}{8}$ atau $\frac{5}{40}$ bagian (12.5 %);
 - 7.2 Anwar Asepik bin Umu Khotib mendapat $\frac{14}{40}$ bagian (35 %);

- 7.3 Ida Farida binti Umu Khotib mendapat 7/40 bagian (17.5 %);
- 7.4 Ajang Lukman bin Umu Khotib mendapat 14/40 bagian (35 %).
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak dari padanya secara tidak sah, untuk menyerahkan harta warisan yang tersebut pada amar angka 4 (empat) kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana ditetapkan pada amar angka 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) dalam keadaan bebas, kosong dan sempurna, jika tidak dapat dibagi secara natura maka diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk melelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;
9. Menolak gugatan para Penggugat selainnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp946.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Tergugat tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut, akan tetapi amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal 14 Juli 2020;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Juli 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat I sebagai Terbanding I pada tanggal 24 Juli 2020, Penggugat II sebagai Terbanding II pada tanggal 5 Agustus 2020 dan kepada Penggugat III sebagai Terbanding III pada tanggal 24 Juli 2020;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Agustus 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding III pada tanggal 12 Agustus 2020, dan kepada Terbanding II melalui bantuan Pengadilan Agama Indramayu melalui Surat No W10.A-7/1400/HK.05/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020. Atas memori banding yang diajukan Pemanding, Para Terbanding masing-masing telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 25 Agustus 2020;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 Agustus 2020 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 10 Agustus 2020 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 1315/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 10 Agustus 2020;

Bahwa Terbanding I, II dan III telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 5 dan 7 Agustus 2020 dan Para Terbanding telah melakukan *inzage* pada masing-masing tanggal 7 Agustus 2020 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 1315/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 7 Agustus 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 8 September 2020 dengan nomor 228/Pdt.G/2020/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 22 Juli 2020 dan isi putusan Pengadilan Agama tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 14 Juli 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa 8 (delapan) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Karawang yang mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Para Terbanding, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Bahwa Para Terbanding dalam gugatannya menyampaikan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding I/Penggugat I telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Umu Khotib bin H. Surahman pada

tanggal 17 Desember 1973 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang;

- Bahwa dari perkawinan Terbanding I/Penggugat I dengan Umu Khotib bin H. Surahman telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: 1. Anwar Asepik bin Umu Khotib (TerbandingII/Penggugat II), 2. Ida Farida binti Umu Khotib (Pembanding/Tergugat), dan 3. Ajang Lukman bin Umu Khotib (Terbanding III/Penggugat III);
- Bahwa Umu Khotib bin H. Surahman telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 1982 karena sakit, sesuai dengan Surat Kematian Nomor 474.3/32/Ds tertanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamerta, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang;
- Bahwa ayah kandung Umu Khotib bin H. Surahman telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 1988 karena sakit dan Ibu kandung Umu Khotib bin H. Surahman telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2006 karena sakit;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum Umu Khotib bin H. Surahman juga meninggalkan harta peninggalan berupa:
 1. Sebidang tanah darat di atasnya berdiri sebagian rumah dari batu seluas 597 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 02086, NIB. 10060601.02142, Surat Ukur Nomor 0084/Sukamerta/2019, atas nama Anwar Asepik, Ida Farida, dan Ajang Lukman, yang letak dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan;
 2. Sebidang tanah darat seluas 936 M2 yang di atasnya berdiri bangunan permanen, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 16 Gambar Situasi Nomor 489 Tahun 1979, atas nama Surahman bin Jaed, yang letak dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan;
- Bahwa tanah dan bangunan pada point 1 tersebut di atas merupakan harta yang dihasilkan selama pernikahan antara Terbanding I/Penggugat I dengan almarhum Umu Khotib bin H. Surahman, sementara tanah dan bangunan pada point 2 tersebut di atas

merupakan harta bawaan almarhum Umu Khotib bin H. Surahman yang belum pernah dibagikan;

- Bahwa tanah dan bangunan tersebut di atas sekarang sebagian dikuasai oleh Pembanding/Tergugat, dan sebagian lainnya dikuasai Terbanding/ Penggugat;
- Bahwa permasalahan harta peninggalan almarhum tersebut sudah pernah dimusyawarahkan, namun tidak ada penyelesaian karena Pembanding/Tergugat tidak mau memberikan harta peninggalan yang menjadi bagian atau hak Para Terbanding/Para Penggugat;
- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan atas perbuatan Pembanding/Tergugat tersebut, Para Terbanding/Para Penggugat merasa sangatlah dirugikan, oleh karena Para Terbanding/Para Penggugat sendiri sangat memerlukan harta tersebut untuk mengambil hasilnya, serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa agar gugatan ini tidak *illusoir*, maka Para Terbanding/Para Penggugat mohon agar atas harta tersebut di atas diletakan sita jaminan (CB);
- Bahwa terhadap peninggalan almarhum Umu Khotib bin H. Surahman yang menjadi bagian masing-masing Para Terbanding/Para Penggugat dan Pembanding/Tergugat untuk mendapat kepastian bagian masing-masing, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memerintahkan kepada Pembanding/Tergugat untuk membagi harta peninggalan almarhum Umu Khotib bin H. Surahman, namun jika tidak dapat dibagi secara natural maka dapat dibagi dengan cara lelang terlebih dahulu;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Terbanding/Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Umu Khotib bin H. Surahman adalah:
 - a) Titin Sutinah alias Titin binti Suhandi, umur 61 tahun;

- b) Anwar Asepik bin Umu Khotib, umur 44 tahun;
- c) Ida Farida binti Umu Khotib, umur 44 tahun;
- d) Ajang Lukman bin Umu Khotib, umur 38 tahun;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa:
- a) Sebidang tanah darat di atasnya berdiri sebagian rumah dari batu seluas 597 M² (lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02086, NIB 10060601.02142, Surat Ukur Nomor 0084/Sukamerta/2019. Tanah dan bangunan tersebut terletak di RT. 007 RW. 002, Desa Sukamerta, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang atas nama Anwar Asepik, Ida Farida, dan Ajang Lukman, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Selokan;
 - Timur : Tanah dr. Azis dan tanah Mantri;
 - Selatan : Tanah H. Surahman;
 - Barat : Jalan Raya;
- b) Sebidang tanah darat seluas 936 M² yang di atasnya berdiri bangunan permanen, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 16 Gambar Situasi Nomor 489 Tahun 1979. Tanah dan bangunan tersebut terletak di RT. 007 RW. 002, Desa Sukamerta, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang atas nama Surahman bin Jaed, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Selokan;
 - Barat : Tanah H. Satibi;
 - Selatan : Jalan Raya;
 - Barat : Tanah, Anwar, Ida dan Jajang;
4. Menyatakan bahwa sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Karawang sah dan berharga;
5. Menetapkan sebagian harta tersebut di atas sebagai harta bersama antara Penggugat I (Titin Sutinah alias Titin binti Suhandi) dengan almarhum Umu Khotib bin H. Surahman, dan sebagian lainnya adalah harta bawaan almarhum Umu Khotib bin H. Surahman;

6. Menetapkan bagian atau hak para ahli waris atas harta peninggalan almarhum Umu Khotib bin H. Surahman tersebut menurut Ketentuan Hukum Islam;
7. Menghukum Tergugat dan atau Penggugat untuk menyerahkan bagian atau hak para ahli waris atas harta peninggalan almarhum Umu Khotib bin H. Surahman tersebut kepada Penggugat; dan atau Tergugat secara suka rela, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dapat dilakukan lelang melalui Kantor Lelang Negara;
8. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum; Apabila Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang, pada persidangan pertama tanggal 10 Juni 2020, Pembanding tidak datang menghadap persidangan dan pada persidangan kedua tanggal 17 Juni 2020 Pembanding hadir kemudian persidangan dilanjutkan dengan acara perdamaian dengan Mediator Drs. H. A. Suyuti, M.Sy (Hakim Pengadilan Agama Karawang) dan berdasarkan laporan Mediator Nomor 1315/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 1 Juli 2020, bahwa mediasi tidak berhasil dan pada persidangan selanjutnya tanggal 1 Juli 2020 dan tanggal 8 Juli 2020 Pembanding tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak menyampaikan alasan ketidakhadirannya, sehingga jawaban dan atau bantahan dari Pembanding atas gugatan Para Terbanding tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa Para Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti:

- Bukti Surat berupa:
 1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02086 tahun 2019 a.n. Anwar Asepik, Ida Farida dan Ajang Lukman, luas tanah 597 M2 bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan

- aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 16 tahun 1979 a.n. Surahman bin Jaed, luas tanah 936 M2 bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
 3. Fotocopy Surat Keterangan Silsilah Waris, a.n. Umuh Khatib Bin Surahman, dibuat oleh Kepala Desa Sukamerta tertanggal 22 Januari 2020, bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
 4. Fotocopy Surat Keterangan Obyek Sengketa tidak dalam penguasaan orang lain, dibuat oleh Kepala Desa Sukamerta tertanggal 22 Januari 2020, bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya (tanda bukti P.4);
 5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian an. H. Surahman, Umu Khotib dan Hj. Surni, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamerta tertanggal 20 Januari 2020, bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
- Saksi-Saksi, yaitu:
1. Hasanuddin Bin Sanusi, tetangga Para Terbanding, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pewaris (Umu Khatib) dan ahli warisnya yakni istri dan anak-anaknya;
 - Bahwa tanah obyek sengketa yang seluas 597 M2 (obyek 1 gugatan) semula berasal dari milik orang tua saksi yang dijual kepada Umu Khotib sekitar tahun 1975;
 - Bahwa saat dijual tanah tersebut berupa kavling tanah kosong tanpa bangunan di atasnya;

- Bahwa saat tanah tersebut dibeli oleh Umu Khotib sesudah menikah dengan Titin Sutinah dan sudah punya anak baru satu orang;
 - Bahwa tanah yang dijual orang tua saksi persis bersebelahan dengan tanah Pewaris yang diperoleh dari orangtunya (H. Surahman);
 - Bahwa setahu saksi tanah-tanah tersebut belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;
2. Naemi binti Udi, tetangga Para Terbanding, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa saksi kenal baik degan para pihak berperkara, juga kenal dengan Pewaris (Umu Khatib) dan juga kenal baik dengan istri dan anak-anaknya;
 - Bahwa saat meninggal Pewaris hanya meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak;
 - Bahwa tanah obyek sengketa yang seluas 597 M2 (obyek 1) semula milik saksi yang dijual kepada Umu Khotib sekitar tahun 1975;
 - Bahwa saat tanah tersebut dijual oleh saksi, Umu Khotib sudah menikah dengan Titin Sutinah dan sudah punya anak;
 - Bahwa tanah yang dijual saksi persis bersebelahan dengan tanah warisan orang tua Pewaris (H. Surahman);
 - Bahwa setahu saksi tanah-tanah tersebut belum pernah dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon agar:

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang No. 1315/Pdt.G/2020/PA.Krw, tanggal 14 Juli 2020;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, maka Pembanding memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1315/Pdt.G/2020/PA.Krw, tanggal 8 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1441 Hijriah dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Agama Karawang *a quo* dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada persidangan pertama tanggal 10 Juni 2020 Para Terbanding datang menghadap persidangan sedangkan Pembanding tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dan tidak menyampikan alasan ketidakhadirannya;
- Bahwa pada persidangan kedua tanggal 17 Juni 2020 Para Terbanding dan Pembanding datang menghadap ke persidangan kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Juli 2020 ternyata proses mediasi tidak berhasil;
- Bahwa pada persidangan selanjutnya masing-masing tanggal 1 Juli 2020 dan tanggal 8 Juli 2020 Pembanding tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dan ternyata ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;
- Bahwa Pengadilan Agama Karawang telah memberi kesempatan yang cukup kepada Pembanding untuk menjawab gugatan Para Terbanding tersebut serta untuk membuktikan kebenaran jawabannya, akan tetapi

kesempatan itu tidak dimanfaatkan oleh Terbanding, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa Pembanding tidak berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjawab serta membuktikan jawabannya atas gugatan Para Terbanding tersebut;

- Bahwa disamping itu ternyata pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Karawang dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar dan didukung 5 (lima) alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa memori banding tersebut berisi jawaban atas gugatan Para Terbanding yang seharusnya diajukan oleh Pembanding pada persidangan Pengadilan Agama dan jawaban tersebut harus ditanggapi berupa replik oleh Para Terbanding;
- Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding berupa bukti Pembanding.1 sampai dengan bukti Pembanding.16 juga seharusnya diajukan dalam persidangan Pengadilan Agama Karawang dan harus dicocokkan dengan aslinya serta harus ditanggapi pula oleh Para Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, memori banding dari Pembanding tidak beralasan hukum sehingga tidak perlu untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut sudah tepat dan benar dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1315/Pdt.G/2020/PA.Krw, tanggal 8 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1441 Hijriah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1442 Hijriah oleh kami **Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 228/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 9 September 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi Hakim Anggota dan dibantu **H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp134.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Materai : Rp 6.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

